

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 09 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 09 **TAHUN 2008**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA

Menimbang

- penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten : a. bahwa Purbalingga sebagian merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, orang tua dan seluruh komponen masyarakat yang bertujuan untuk menjamin tertib dan teraturnya penyelenggaraan pendidikan serta tercapainya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan peningkatan mutu pendidikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

- Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Nomor 32 2004 6. Undang-Undang Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4458);
- 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

- 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Lembaga Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4789.);

- 17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 6. Dinas adalah Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten Purbalingga.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi pendidikan Kabupaten Purbalingga.
- 8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, memiliki kekuatan untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

- 9. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang di gunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 11. Muatan Lokal adalah kurikulum yang berlaku dan di susun di daerah, disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan dan potensi daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- 13. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- 15. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong kerja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 16. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelola, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 17. Sekolah adalah lembaga atau satuan pendidikan untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatanya) baik negeri maupun swasta.
- 18. Kepala sekolah adalah guru yang di beri tugas tambahan memimpin dan mengelola sekolah.
- 19. Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar, dan menengah.
- 20. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan non formal.
- 21. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah pencapaian target kerja minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah bidang pendidikan berdasarkan spesifikasi teknis.

- 22. Jabatan Fungsinal Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS pada satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
- 24. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah suatu badan non pemerintah yang berfungsi sebagai mitra sekolah yang bersangkutan.
- 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya di singkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 26. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah selanjutnya disingkat BAPSM adalah badan independen yang bertugas melaksanakan akreditasi terhadap sekolah.
- 27. Akreditasi sekolah adalah proses penilaian secara komprehensip terhadap kelayakan dan kinerja satuan dan atau program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- 28. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas mengkaji dan memberi masukan.
- 29. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
- 31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Fungsi penyelenggaraan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa..

(3) Tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan meliputi seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan yaitu pendidikan usia dini , jenjang pendidikan Dasar dan Menengah melalui jalur pendidikan formal , non formal maupun informal.
- (2) Pendidikan Usia dini meliputi Taman kanak-kanak, Roudlatul Athfal, dan Play Group; atau bentuk lain yang sederajat baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta.
- (3) Pendidikan formal meliputi pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (4) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsnawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta.
- (5) Pendidikan menengah meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bentuk lain yang sederajat baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta.
- (6) Pendidikan non formal meliputi pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan / atau masyatakat seperti kursus, diklat pendidikan kedinasan dan sejenisnya.
- (7) Pendidikan khusus merupakan pendidikan yang bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7) diatur oleh Bupati.

BAB IV S P M

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan SPM.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu Perizinan dan penyelenggaraan Sekolah

Pasal 5

- (1) Izin Pendirian Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus
- (2) Pemberian Izin pendirian sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Bupati.
- (3) Persyaratan, tata cara pengusulan dan penetapan izin pendirian sekolah diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Sekolah Negeri adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Sekolah Swasta adalah masyarakat dengan badan hukum

Bagian Kedua Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Sekolah

- (1) Penggabungan sekolah adalah merupakan penyatuan dua atau lebih sekolah yang jenjang dan jenisnya sama menjadi satu sekolah.
- (2) Sekolah hasil penggabungan merupakan sekolah yang nomenklaturnya menggunakan nama sekolah yang digabung atau menggunakan nama sekolah satu sekolah yang digabung.



- (1) Perubahan jenis dan atau alih fungsi sekolah merupakan pelembagaan sekolah yang mengubah jenis atau mengalihkan fungsi sekolah ke dalam jenis sekolah yang lain.
- (2) Sekolah hasil perubahan jenis sekolah merupakan sekolah baru yang harus memenuhi syarat pendirian sekolah.
- (3) Penyelenggaraan sekolah yang melakukan perubahan jenis atau alih fungsi sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau menggabungkan ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.
- (4) Persyaratan dan tata cara penggabungan dan perubahan jenis sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Penutupan sekolah merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan sekolah.
- (2) Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. Sekolah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah.;
 - b. Sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ;
 - c. Sekolah digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penutupan sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usul dari kepala Dinas.
- (4) Penutupan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Bupati atas usul dari penyelenggara pendidikan.
- (5) Penutupan sekolah negeri atau swasta yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Bupati atas hasil pengkajian Tim Penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan :
 - a. Penyaluran / pemindahan peserta didik ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.
 - b. Penyerahan aset dan dokumen lainnya milik sekolah negeri kepada Bupati.
 - c. Penyerahan aset milik sekolah swasta diatur oleh penyelenggara sekolah swasta yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Penerimaan Calon Peserta Didik.

Pasal 10

- (1) Calon peserta didik yang memenuhi syarat diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah yang sesuai.
- (2) Kesempatan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan daya tampung sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik dilaksanakan apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung Taman Kanak-kanak/Sekolah.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Seleksi Taman Kanak-kanak (TK) berdasarkan usia anak dan bukan seleksi akademis.
 - Seleksi Sekolah Dasar (SD) berdasarkan usia anak dan bukan seleksi akademis.
 - c. Seleksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) berdasarkan nilai hasil potensi akademis atau nilai ujian yang berstandar lokal, regional atau nasional.
 - d. Seleksi Sekolah Menengah Atas (SMA) berdasarkan kepada nilai hasil potensi akademis atau nilai ujian yang berstandar lokal, regional atau nasional pada jenjang pendidikan sebelumnya.
 - e. Seleksi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan nilai hasil potensi akademis atau nilai nilai ujian yang berstandar lokal, regional atau nasional dan tes khusus sesuai dengan karakteristik kejuruan.
- (5) Penerimaan calon peserta didik dapat dilakukan melalui jalur prestasi terutama yang memiliki prestasi dibidang olah raga, seni, agama atau akademis.
- (6) Sekolah yang akan menerima calon peserta didik wajib menginformasikan tentang persyaratan daya tampung, jadwal, tempat pendaftaran.

- (1) Sekolah dapat menyelenggarakan masa orientasi siswa bagi siswa baru kelas pertama pada tiap jenjang pendidikan selama 3 (tiga) hari yang dilaksanakan pada hari-hari pertama masuk sekolah
- (2) Masa orientasi siswa baru dilakukan untuk mengenal program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar dan penanaman konsep pengenalan diri siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

(3) Masa orientasi dilaksanakan oleh Organisasi Siswa Intra Sekolah di bawah bimbingan dan pengawasan, pembina OSIS dan tanggungjawab Kepala Sekolah.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 12

- (1) Kurikulum sekolah menggunakan kurikulum/program kegiatan belajar yang berlaku secara nasional dan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Kurikulum/Program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.
- (3) Kurikulum sekolah yang berciri khas keagamaan menjadi tanggung jawab Departemen Agama.
- (4) Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk :
 - a. Mengenali dan mengembangkan potensi daerah.
 - b. Mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik dalam melestarikan budaya daerah.

Bagian Kelima Pelaksanaan Ujian

- (1) Penyelenggaraan Ujian Nasional atau yang sejenis dalam rangka pengendalian mutu pendidikan nasional dilakukan secara nasional oleh Badan Nasional Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia pelaksana Ujian Nasional yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Penyelenggara Ujian Sekolah dalam rangka pengendalian mutu pendidikan disekolah dilakukan oleh Panitia Ujian Sekolah yang berkedudukan di sekolah yang bersangkutan.
- (4) Penyelenggaraan Ujian Kompetensi dan sertifikasi profesi bagi siswa pada SMK dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi dengan melibatkan asosiasi yang berwenang dan/ atau lembaga sertifikasi profesi.

Bagian Keenam Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang memiliki standar kompetensi dan standar kualifikasi akademik, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- (2) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan formasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PTT ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Penetapan, penempatan, pemindahan serta persebaran pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan negeri merupakan kewengan Bupati.
- (4) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Tambahan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menutup kekurangan pendidik dan tenaga kepadidikan pada setiap satuan pendidikan atau sekolah pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- (6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari Pegawai dengan status:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT)

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dengan status PNS berhak memperoleh:
 - a. Penghasilan yang memadai.
 - b. Kesejahteraan sosial yang patut.
 - c. Penghargaan sesuai dengan prestasi kerja.
 - d. Pembinaan karier.
 - e. Perlindungan hukum, dan

- f. Menggunakan fasislitas pendidikan untuk menunjang kelancaran tugas.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kepedidikannya dengan status PTT berhak memperoleh:
 - a. Penghasilan yang memadai, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan penyelenggara pendidikan.
 - b. Kesejahteraan sosial yang patut
 - c. Penghargaan sesuai dengan prestasi kerja
 - d. Perlindungan hukum, dan
 - e. Menggunakan fasilitas pendidikan untuk menungjang kelancaran tugas.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
 - a. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna.
 - b. Menjaga komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan
 - c. Memberi teladan.
 - d. Menjaga nama baik lembaga dan profesi
 - e. Menjaga moralitas pendidikan.
 - f. Menjaga jiwa pengabdian.

- (1) Kepala sekolah berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, dan carterpreneurship pada satu sekolah.
- (2) Kepala sekolah harus menetapkan dan melaksanakan visi dan misi sekolah yang dipimpinya.
- (3) Pelaksanaan fungsi kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Calon Kepala Sekolah dipilih dari guru yang memenuhi persyaratan calon Kepala Sekolah, lulus dalam seleksi calon Kepala sekolah, dan lulus dalam pendidikan dan pelatihan Kepala sekolah.
- (2) Masa tugas Kepala sekolah adalah 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas pada pada sekolah yang sama apabila kinerjanya dinilai baik oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Kepala Dinas

- (3) Kepala sekolah yang menduduki dua kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah untuk masa tugas ke-3 (ketiga) apabila:
 - a. Memiliki hasil Penilaian Kinerja Sekolah (PKS) minimal baik, melalui tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) masa tugas, tanpa melalui seleksi Kepala sekolah, dapat ditetapkan kembali di sekolah lain:
 - b. memiliki hasil Penilaian Kinerja Sekolah (PKS) yang istimewa, tanpa melalui 1 (satu) masa tugas dapat ditugaskan kembali di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang nilai kinerjanya kurang baik, diberhentikan dan dikembalikan menjadi guru.
- (5) Kepala sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Kepala Dinas
- (6) Pedoman seleksi calon Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap sekolah yang sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas-tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, kepemudaan dan olah raga.
- (3) Pengaturan tentang Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengangkatan Calon Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penempatan, pemindahan dan pemberhentian Pengawas Sekolah dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama ;
 - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - c. mendapatkan bea siswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara ;
 - f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang datri ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban ::
 - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan ;
 - b. ikut menanggung penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana pendidikan berisi sarana dan prsarana minimal yang harus ada dalam menyelenggarakan kegiatan / program meliputi lahan, gedung/ruang, perabot, alat dan media pendidikan.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana sekolah negeri menjadi tangungjawab penyelenggara sekolah.

Pasal 23

(1) Perawatan sarana dan prasarana pendidikan merupakan upaya agar sarana dan prasarana tersebut selalu dalam kondisi siap pakai dan berfungsi dengan baik.

(2) Biaya perawatan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan negeri pada dasarnya menjadi tangungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerinah Provinsi, dan Pemerinah Daerah serta masyarakat.

BAB VI PENDIDIKAN NON FORMAL

Bagian Kesatu Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 24

- (1) Pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dengan organisasi yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan non formal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
- (3) Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat berbentuk kursus-kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar dan Satuan Pendidikan sejenis lainnya.
- (4) Manajemen pendidikan non formal melibatkan unsur Pembina, Penyelenggara, Tenaga Pendidik, Penilik Peserta Didik, dan Tenaga Kependidikan.
- (5) Lembaga penyetaraan yang ditunjuk oleh Pemrintah Daerah melakukan proses penilaian tehadap Satuan Pendidik dengan mengacu pada Standar Nasional

- (1) Pendikikan non formal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan non formal bertujuan untuk mengembalikan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan non formal dan atau yang bersifat komersial harus mendapat izin dari Bupati.
- (4) Persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan atau Rekomendasi penetapannya, diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua Jenis Pendidikan Non Formal

Pasal 26

- (1) Pendidikan non formal meliputi pendidikan masyarakat dan pelatihan kerja, pendidikan anak usia dini, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan kesetaraan, serta pedidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (2) Jenis pendidikan non formal pelaksanaannya diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri.
- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan non formal unggulan.
- (4) Tata cara dan/pengelolaan pendidikan non formal diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga Kursus

Pasal 27

- (1) Pendirian dan penyelenggaraan lembaga pendidikan kursus di Kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pendirian dan penyelenggaraan kursus didasarkan pada kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia kerja baik secara lokal, regional, nasional, maupun internasional.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kursus yang berada di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan kursus.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan pedoman akreditasi untuk lembaga dan penyelenggaraan pendidikan kursus.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan akreditasi terhadap lembaga dan penyelenggaraan pendidikan kursus.
- (5) Biaya akreditasi lembaga kursus pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (6) Lembaga pendidikan yang telah menyelenggarakan kursus maksimal lama setiap 4 (empat) tahun wajib mengusulkan untuk diadakan akreditasi.
- (7) Pemerintah Daerah melakukan akreditasi terhadap lembaga dan penyelengara pendidikan kursus paling lama tiap 4 (empat) tahun sekali.

- (1) Penyelenggaraan ujian kopetensi dalam rangka pengendalian mutu pendidikan dapat dilakukan secara nasional oleh panitia pelaksanaan Ujian Kompetensi yang berkedudukan di Dinas.
- (2) Biaya penyelenggaraan Ujian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya menjadi tanggung jawab penyelengara kursus yang bersangkutan.
- (3) Hasil ujian peserta didik yang dilakukan oleh lembaga kursus dilaporkan kepada Dinas.
- (4) Lembaga kursus yang telah terakreditasi dalam pelaksanaan ujian waib melapor dan berkoordinasi dengan Dinas.

- (1) Penutupan lembaga kursus merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan lembaga kursus.
- (2) Penutupan lembaga kursus dilakukan apabila :
 - a. Lembaga kursus tidak lagi memenuhi persyarataan pendirian kursus.
 - b. Lembaga kursus tidak lagi menyelengarakan kegiatan kursus.
 - c. Lembaga Kursus tidak lagi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Penutupan lembaga kursus yang deselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis kursus yang menjadi kewenangannya.
- (4) Penutupan lembaga kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat detetapkan oleh Bupati sesuai dengan jenjang dan jenis kursus yang menjadi kewenangannya atas usulan penyelenggara kursus dan manjadi kewenangannya atas usulan penyelengara kursus dan atau atas hasil pengkajian Tim Penilai
- (5) Penutupan lembaga kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan :
 - a. Penyaluran / pemindahan peserta didik kepada kursus lain yang jenjang dan jenisnya sama.

- b. Penyerahan aset dan dokumen milik kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah kepada Bupati.
- c. Penyerahan aset dan dokumen milik kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada badan atau yayasan penyelenggara kursus yang bersangkutan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat untuk pendidikan di Daerah dapat disalurkan melalui Dewan Pendidikan Kabupaten.
- (2) Anggota Dewan pendidikan sebanyak-banyaknya 17 (tujuhbelas) orang yang terdiri atas unsur masyarakat dan dapat ditambah dengan unsur birokrasi/DPRD.
- (3) Dewan Pendidikan dibentuk dengan tujuan:
 - b. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat.
 - c.Meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - d. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
- (4) Dewan Pendidikan berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas dan mediator.
- (5) Dewan pendidikan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat(3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (1) Peran serta masyarakat untuk satuan pendidikan atau sekolah disalurkan melalui Komite sekolah yang bersangkutan. dan bertanggungjawab kepada orang tua/wali murid.
- (2) Anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dukungan dana, sarana, kontrol, dan mediator untuk peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- (4) Peran serta masyarakat dalam rangka melaksanakan fungsi control di bidang pendidikan dapat dilakukan melalui rapat pleno komite sekolah.
- (5) Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII AKREDITASI

- (1) Setiap sekolah wajib memiliki sertifikat akreditasi.
- (2) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pada jalur pendidikan formal dan non formal di setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat transparan objektif, dan akuntabel yang meliputi aspek administrasi sekolah, kelembagaan, ketenagaan, kurikulum, siswa, sarana, dan prasarana, serta situasi umum.
- (4) Akreditasi terhadap TK, Sekolah Dasar, dan SMP dan Madrasah dilakukan oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah Madrasah dibantu Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah Madrasah.
- (5) Akreditasi terhadap SMA, SMK, dan MA dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah dibantu Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah Madrasah...
- (6) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi berhak mendapat sertifikat dari Badan Akreditasi Sekolah (BAS) sesuai dengan tingkat kelayakan.
- (7) Tingkat kelayakan sebagaimana dimaksud ayat (6) berdasarkan tipe satuan pendidikan yang bersangkutan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Terakreditasi A (Amat Baik) memiliki kewenangan :
 - 1. Sebagai tempat "bench marking" bagi sekolah sekitarnya dalam hal manajerial dan teknis.
 - 2. Menyelenggarakan diklat atau pendidikan keahlian bagi masyarakat.
 - 3. Dapat menjadi sekolah penyelenggara Ujian Naional.
 - 4. Dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi yang bekerja sama dengan asosiasi/ lembaga terkait.
 - 5. Dapat menerima peserta ujian dari sekolah lain.

- b. Terakreditasi B (Baik) memiliki kewenangan:
 - 1. Menyelenggarakan diklat atau pendidikan keahlian bagi masyarakat.
 - 2. Dapat menjadi sekolah penyelenggara Ujian Nasional.
 - 3. Dapat menyelenggarakan Uji Kompetensi yang bekerja sama dengan asosiasi/ lembaga terkait.
 - 4. Dapat menerima peserta ujian dari sekolah lain.
- c. Terakreditasi C (cukup) memiliki kewenagan :
 - 2. Dapat menjadi sekolah penyelenggara Uji Nasional.
 - 3. Tidak dapat menerima peserta ujian sekolah lain.
- d. Tidak terakreditasi tidak memiliki kewenangan menjadi sekolah penyelenggaraan Ujin Nasional, maka Ujian Nasional bagi peserta didiknya harus menggabungkan ke sekolah lain yang terakreditsi A atau B.

BAB X KERJASAMA DENGAN DUNIA KERJA DAN UNIT PRODUKSI

- (1) Sekolah dapat bekerjasama dengan dunia kerja dengan tujuan meningkatkan kesesuaian program pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja.
- (2) Kerjasama dengan dunia kerja dilandasi dengan asas yang saling memperoleh manfaat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi kegiatan :
 - a. Saling memberi informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian.
 - b. Saling memberi informasi tentang kebutuhan dan tersedianya tenaga kerja.
 - c. Saling mendayagunakan sumber daya kedua belah pihak.
 - d. Tukar menukar kesempatan untuk memahirkan dan memutahirkan kemampuan personal.
 - e. Kerjasama unit produksi dan promosi.
 - f. Pengalaman kerja lapangan bagi siswa dan magang bagi guru.
 - g. Evaluasi kurikulum dan hasil belajar.
 - h. Sertifikasi keahlian kejuruan.
 - i. Penempatan dan penelusuran tamatan.

- (1) Setiap Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengusahakan penyelenggaraan unit produksi, bertujuan untuk :
 - a. Memberikan kesempatan kepada siswa dan guru mengerjakan pekerjaan praktek yang berorientasi pada pasar
 - b. Mendorong siswa dan guru dalam hal pengembangan wawasan ekonomi dan kewiraswastaan/kewirausahaan.
 - c. Memperoleh tambahan dana bagi penyelenggara pendidikan
 - d. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya pendidikan yang ada di sekolah
 - e. Meningkatkan kreatifitas siswa dan guru

(2) Kegiatan unit produksi meliputi :

- a. Mengorientasikan kegiatan belajar siswa pada jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang layak untuk dijual
- b. Mengorientasikan kegiatan peningkatan kemampuan guru di SMK pada jenis pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang layak untuk dijual
- c. Mengusahakan kegiatn praktek siswa di dunia kerja
- d. Mengusahakan kegiatan magang bagi guru di dunia kerja
- e. Melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan sarana dan prsarana pendidikan di SMK dengan prinsip swakelola
- f. Menyelenggarakan kegiatan pelatihan yang dapat memberikan imbalan jasa bagi sekolah
- g. Melaksanakan kegiatan kerja sama produksi, pemasaran, dan promosi
- h. Melaksanakan kegiaan pelayanan kepada masyarakat umum dengan mendayagunakan sumber daya di sekolah yang sekaligus dapat memberikan pemasukan dana bagi sekolah.

BAB X PENDANAAN PENDIDIKAN

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh prosen) dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal.

- (4) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap.
- (5) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (6) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; dan
 - c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.
- (7) Standar biaya operasi satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar 12 (duabelas) tahun, wajib membantu terselenggaranya pendidikan bagi siswa SD atau yang sederajat, SMP atau yang sederajat, dan SMA/SMK atau yang sederajat.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan pemberian Subsidi Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (SBPP) dalam upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan rintisan wajib belajar. 12 (duabelas) tahun.
- (3) Pemberian SBPP digunakan khusus untuk :
 - a. Membiayai pendidikan siswa dari mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir di sekolah itu ;
 - b. Membiayai Operasional Sekolah.
- (4) Sekolah penerima SBPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Dinas.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

(1) Pemerintahan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah serta pendidikan Non Formal

- (2) Pembinaan dan Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawasan TK/SD, pengawas Rumpun Mata pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala (Triwulan) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan pendidikan non formal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Luar Sekolah
- (4) Pengawasan bidang administratif manajeral dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pada setiap satuan pendidikan terdapat Fungsi Pengawasan Melekat.
- (6) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan kelulusan serta peningkatan mutu pendidikan.
- (7) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan kelulusan serta peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB XII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 39

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui dinegaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di Daerah dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia..
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Darah ini dilaksanakan oleh Penyidik atau Penyidik Pegawai Negri Sipil di Lingkungn Pemeritahan Daerah yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negri Sipil sebagimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Menerima, mencatat, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tenaga kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan.
 - Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakuakan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dan dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang pendidikan menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Pelanggaran perizinan sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Apabila terjadi pelanggaran perizinan yang mengarah pada tindak pidana biasa, maka penyelesaiannya berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Izin-izin yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak mulai diberlakukannya Peraturan Daerah ini harus diperbaharui sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur loleh Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tanggal 22 Mei 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B E N O Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 19 Mei 2008

> BUPATI PURBALINGGA, cap. ttd TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 09 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGRAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Sistem Pendidikan Nasional yang telah dibangun selama tiga dasawarsa terakhir ini teryata belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan dan tantangan baik lokal, nasional maupun global. Program pemerataan dan peningkatan mutu pendididkan yang selama ini merupakan fokus pembinaan masih menjadi masalah yang paling menonjol dalam dunia pendidikan kita.

Tuntutan masyarakat di tingkat lokal terhadap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih adil, terbuka, dan demokratis merupakan suatu tuntutan masyarakat yang harus menjadi kenyataan. Hal ini menuntut adanya perbaikan tata hubungan antar pusat dan daerah, desentralisasi penyelenggaraan pemerintah, pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya yang lebih berimbang, serta pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai cita-cita nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka paradigma penyelenggaraan pendidikan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat perlu diubah sesuai dengan tuntutan masyarakat, yaitu pembagian wewenang antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan strategi ini, diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Purbalingga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1) : Izin pendirian sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi hasil studi kelayakan, Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS), sumber peserta didik, pendidikan/guru, tenaga pendidikan, kurikulum, sumber

pembiayaan, sarana dan prasarana, penyelenggaraan sekolah,

Persyaratan khusus adalah persyaratan teknis, edukatif, antara lain meliputi jumlah minimal siswa, pendidikan minimal calon guru, dan kualifikasi calon Kepala Sekolah.

Ayat (2) : Jenjang persekolahan yang menjadi kewenangan Bupati meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ayat (3) : Dalam pedoman pendirian sekolah di samping memuat persyaratan sekaligus diatur pula tata cara pengusulan dan penetapan izin pendirian sekolah.

Pasal 6

Ayat (1) : Penyelenggara sekolah Negeri dalam hal ini adalah

semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai pendidikan dan tenaga kependidikan yang merupakan bagian dari Pemerintahan atau Pemerintah

Daerah

Ayat (2) : Pengurus yayasan dalam hal ini termasuk badan pendiri yayasan. Sedangkan pengelola sekolah meliputi guru,

kepala sekolah, Pegawai tata usaha, penjaga, dan

pesuruh.

: Cukup jelas Pasl 7

Pasal 8

Ayat (1) : Secara bertahap sekolah-sekolah yang memiliki potensi

untuk lebih cepat maju dapat ditetapkan sebagai sekolah standar nasional (sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal/SPM). Setelah memenuhi standar nasional maka dapat dikembangkan lagi untuk ditetapkan

sebagai sekolah standar internasional.

Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas. Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 9

: Cukup jelas. Ayat (1)

Ayat (2) : Cukup jelas. Ayat (3) : Cukup jelas.

: Tim Penilai yang mengkaji kelayakan suatu sekolah Ayat (4)

swasta terdiri atas unsur pemerintah, badan asosiasi sekolah swasta, tokoh pendidikan, pemuka agama, tokoh masyarakat, Dewan Pendidikan, dan Komite

Sekolah yang bersangkutan.

Ayat (5) : Cukup jelas.

: Cukup jelas. Ayat (6)

Pasal 10

Cukup jelas. Ayat (1):

Cukup jelas. Ayat (2):

Cukup jelas. Ayat (3):

Calon murid TK tidak didasarkan pada ketentuan Ayat (4) apakah calon murid tersebut pernah atau tidak pernah mengikuti pendidikan di Taman Bermain

atau play Group.

Calon murid SD tidak didasarkan pada ketentuan apakah calon murid tersebut pernah atau tidak

pernah mengikuti pendidikan di TK.

- c. Tes potensi akademik meliputi tes untuk beberapa mata pelajaran sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Kepala Dinas.
- d. Tes potensi akademik meliputi tes untuk beberapa mata pelajaran sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Kepala Sekolah.
- e. Tes khursus pada sekolah kejuruan disesuaikan dengan program studi yang akan diikuti oleh calon siswa. Sebagai contoh: Di SMK, untuk jurusan tata busana, harus lulus tes kesehatan yang menerangkan bahwa calon siswa tidak buta warna, untuk jurusan listrik dan mesin harus lulus tes kesehatan bahwa calon siswa tidak mempunyai penyakit jantung.
- Ayat (5): Ketentuan prestasi olah raga, seni, agama, dan akademik adalah sebagai berikut:
 - a. Juara ke-1, untuk tingkat kota.
 - b. Juara ke-1, juara ke-2, dan juara ke-3 untuk tingkat wilayah (Eks. Karesidenan).
 - c. Juara ke-1 sampai dengan juara ke- 4 untuk tingkat provinsi.
 - d. Juara ke-1 sampai dengan juara ke-5 untuk tingkat nasional.
 - e. Peserta/atlet tingkat internasional.
 - f. Untuk prestasi beregu, yang termasuk dalam prestasi di sini adalah pemain terbaik menurut penilaian lembaga yang memiliki kewenangan untuk itu.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Bentuk orientasi bukan perpeloncoan atau suatu tindakan/perbuatan yang dapat mencelakakan /

mencederai siswa.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (1) : Kurikulum sekolah yang berlaku secara nasional adalah

Kurikulum terakhir yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat beberapa mata pelajaran yang desesuaikan dengan potensi daerah, kebutuhan masyarakat dan budaya daerah yang haarus dilaksanakan oleh satuan pendidikan pada jenjang persekolahan yang sesuai.

Ayat (2) : Ciri khas suatu sekolah agar dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagai contoh sekolah yang bernaung dibawah Nahdlatul Ulama dan Sekolah Muhammadiyah memiliki ciri khas masing-masing.

Ayat (3) : Untuk sekolah yang berciri khas keagamaan (apapun agama yang menjadi ciri khususnya), semua dibawah koordinasi dan kendali Departemen agama.

Ayat (4) : a). Potensi Daerah, dalam hal ini potensi daerah Kabupaten Purbalingga antara lain meliputi potensi pedagangan, jasa pariwisata, dan pendidikan.

> b). Budaya daerah antara lain meliputi bahasa dan seni. Untuk bahasa adalah Bahasa Jawa, untuk seni meliputi antara lain tari jawa, gamelan, dan genjring.

Pasal 13 : Cukup jelas. Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16

: Cukup jelas. Ayat (1)

: Biaya honorarium untuk guru honorer dan pegawai Ayat (2)

honorer yang bertugas di sekolah pada dasarnya

menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas. Pasal 18 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Masa Tugas Kepala Sekolah hanya berlaku bagi Kepala

Sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) : a. Layanan pendidikan dapat diberikan oleh sekolah

sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.

b. Siswa yang berhak mendapat beasiswa meliputi anak yatim atau yatim piatu yang tidak diangkat

oleh orang tua asuh yan mampu. Sedangkan batasan orang tua tidak mampu atau miskin adalah bahwa ketidakmampuannya menurut pandangan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya dan

dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu

dari RT dan RW setempat.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 :

Ayat (1) : Izin pendirian kursus meliputi hasil studi kelayakan,

kurikulum dan dukungan dari masyarakat/warga

setempat.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Cukup jelas